

**PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA DI
TENGAH KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR MELALUI KONSEP
PROTEKSIONISME TAHUN 2019—2024**

Skripsi

Oleh

**ANDI WIJAYA
NPM 2116071039**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA DI TENGAH KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR MELALUI KONSEP PROTEKSIONISME TAHUN 2019—2024

Oleh

ANDI WIJAYA

Perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia masih terus terjadi dan menyebabkan kerugian langsung pada industri tekstil dalam negeri. Walaupun pemerintah sudah menerapkan larangan impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebagai bentuk kebijakan proteksionisme Friedrich List, praktik ini tetap marak di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu alasan mengapa perdagangan ilegal tersebut bisa bertahan, sekaligus menilai efektivitas kebijakan proteksionisme dalam melindungi pasar lokal dari persaingan global.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedagang pakaian bekas, vendor tekstil lokal, dan konsumen. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap data perdagangan dan aturan pemerintah. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan observasi langsung di pasar tradisional dan pusat penjualan pakaian bekas. Analisis data menggunakan konsep proteksionisme dengan fokus pada perlindungan industri bayi (*Infant Industry*) dan kepentingan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan larangan impor, pakaian bekas ilegal masih tetap masuk ke Indonesia dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat Indonesia terhadap baju bekas ilegal. Upaya perlindungan negara ternyata belum mampu melawan daya tarik pasar global. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk melindungi industri tekstil lokal belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme Indonesia tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga meskipun ada larangan, perdagangan pakaian bekas ini masih tetap berjalan di dalam negeri.

Kata Kunci: Perdagangan Ilegal, Pakaian Bekas, Proteksionisme, Industri Tekstil, Kebijakan Impor.

ABSTRACT

ILLEGAL TRADE OF USED CLOTHING IN INDONESIA AMIDST IMPORT PROHIBITION POLICY THROUGH THE CONCEPT OF PROTECTIONISM 2019–2024

By

ANDI WIJAYA

The illegal trade of imported used clothing in Indonesia continues to occur, causing direct losses to the domestic textile industry. Although the government has implemented an import ban through the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 as a form of Friedrich List's protectionism policy, this practice remains widespread in the field. This study aims to find out the reasons why this illegal trade persists, as well as to evaluate the protectionism policy in protecting the local market from global competition.

This study uses a descriptive qualitative method. Data collection was carried out through in-depth interviews with used clothing traders, local textile vendors, and consumers. In addition, the researcher also conducted a documentation study on trade data and government regulations. To ensure data validity, the researcher conducted direct observations in traditional markets and used clothing sales centers. Data analysis uses the concept of protectionism with a focus on infant industry protection and national interests.

The results show that despite the import ban policy, illegal used clothing still enters Indonesia due to the high demand from the Indonesian public for these clothes. State protection efforts have not been able to counter the appeal of the global market. As a result, the government's goal to protect the local textile industry has not been fully achieved. This shows that Indonesia's protectionism policy is not fully supported by the public, so even with the ban in place, the trade of used clothing continues to run domestically.

Keywords: Illegal Trade, Second-hand Clothing, Protectionism, Textile Industry, Import Policy.

**PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA DI
TENGAH KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR MELALUI KONSEP
PROTEKSIONISME TAHUN 2019—2024**

Oleh

ANDI WIJAYA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
“SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL”

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS
DI INDONESIA DI TENGAH KEBIJAKAN
LARANGAN IMPOR MELALUI KONSEP
PROTEKSIONISME TAHUN 2019—2024**

Nama Mahasiswa : Andi Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116071039

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing



**Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 199006062019031019**

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional




**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 28 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Andi Wijaya
NPM 2116071039

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu, Lampung pada tanggal 26 Januari 2003, anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Kotiman dan Ibu Supiyah. Penulis telah mengenyam pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Mutiara Sejati Pringsewu pada 2009, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Sidoharjo pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Pringsewu pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Gadingrejo pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan non-akademik, yaitu bergabung dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Unila. Di organisasi tersebut, penulis tergabung dalam divisi rupa dan aktif berkarya melalui lukisan, hingga berkesempatan mengikuti serta mengadakan pameran seni rupa di Graha Unila. Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), penulis mengabdikan diri di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, penulis juga menjalankan kegiatan kewirausahaan di bidang *fashion* dan mendapat dukungan modal usaha dari Dekanat FISIP Unila. Sebagai upaya untuk memperluas

pengalaman praktis di dunia kerja, pada tahun 2025 penulis mengikuti program
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Pringsewu, Lampung.

Untuk Ayahanda dan Ibunda Tersayang

MOTTO

“The best way to predict your future is to create it”

(Abraham Lincoln)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat anugerah, rahmat, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul **“Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas Di Indonesia Di Tengah Kebijakan Larangan Impor melalui Konsep Proteksionisme Tahun 2019—2024”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
3. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bang Roby karena selalu memberi arahan agar segera menyelesaikan perkuliahan dan memberikan ajaran ketika sudah lulus kuliah kelak. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, ajaran, kesabaran, hingga kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga memohon maaf atas perkataan dan tindakan yang merugikan selama menjadi mahasiswa bimbingan. Doa penulis selalu menyertai.

4. Mba Tety Rachmawati selaku Dosen Penguji Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan panduannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, dan bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
6. Bapak Bima, Bapak Setiawan, dan seluruh narasumber, yang telah bersedia menjadi narasumber dari penelitian ini;
7. Bapak Kotiman (Alm.) dan Ibu Supiyah (Almh.), terima kasih atas dukungan, doa dan pesan agar penulis mampu menjadi seorang anak yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi orang tua penulis.
8. Keluarga Penulis: Sari, Anton, Nourma, Lis, Wulan, Anggun, dan Indah yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama proses penulisan skripsi;
9. Ade Hardiansyah, Khoirul Agung, dan Femas Ariansyah sahabat masa sekolah, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada penulis. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam hidup;
10. Adnan Kasma, Pilar Tio, Yudo Agnastio, Fikri Zam Zami, Hisry Vanya, Esti Melati, Saippudin, Dina Marsella dan Dewi Chandra selaku sahabat penulis selama masa perkuliahan, terima kasih telah mendengarkan penulis dan mendukung penulis selama menjalani kegiatan perkuliahan;
11. Rekan-rekan Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan persahabatan yang terjalin selama ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Bandarlampung, 12 Februari 2026

Andi Wijaya
NPM.2116071039

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Akademis.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Konseptual.....	11
2.2.1 Konsep Proteksionisme	12
2.3 Kerangka Pemikiran	13
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Fokus Penelitian	17
3.3 Tingkat Analisis.....	19
3.4 Jenis dan Sumber Data	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21
3.6 Teknik Analisis Data	22

BAB IV	23
HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Analisis Kebijakan Larangan Impor	24
4.1.1 Kebijakan Larangan Impor	24
4.1.2 Analisis Kebijakan Larangan Impor Melalui Konsep Proteksionisme	28
4.2 Praktik Perdagangan Ilegal Di Indonesia Pada Tahun 2019—2024 36	
4.2.1 Faktor Penyebab Praktik Perdagangan Ilegal Masih Berlangsung	40
4.2.4 Kegagalan Dalam Menghalau Masuknya Pakaian Bekas ke Indonesia	71
BAB V	77
PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4. 1 Negara asal impor pakaian bekas ke Indonesia (data 2023, volume dan nilai dalam satuan ton dan USD):	27
Tabel 4. 2 Volume dan Nilai Impor Pakaian Bekas.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	15
Gambar 4. 1 Nilai dan Volume Impor Pakaian Bekas.....	38
Gambar 4. 2 Toko Thrifting di Pringsewu, Lampung.....	42
Gambar 4. 3 Salah satu Pemilik toko thrifting di Bandar Lampung.....	43
Gambar 4. 4 Toko Thrifting di Bandar Lampung.....	44
Gambar 4. 5 Toko Tekstil di Lampung.....	59
Gambar 4. 6 Hasil sitaan bal pakaian bekas ilegal.....	64

DAFTAR SINGKATAN

API	: Asosiasi Pertekstilan Indonesia
APSyFI	: Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
CIPS	: <i>Center for Indonesian Policy Studies</i>
COD	: <i>Cash on Delivery</i>
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
EAC	: Komunitas Afrika Timur (<i>East African Community</i>)
EPR	: <i>Extended Producer Responsibility</i>
IOJI	: <i>Indonesia Ocean Justice Initiative</i>
Permendag	: Peraturan Menteri Perdagangan
R&D	: Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development</i>)
TPT	: Tekstil dan Produk Tekstil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan multidimensional yang berkaitan erat di antara kepentingan ekonomi nasional, realitas sosial, dan dinamika pasar global. Eskalasi isu ini mencapai puncaknya ketika pemerintah secara tegas memberlakukan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Mansyurin & Rani Apriani, 2025). Kebijakan ini bukanlah sekadar respons administratif, melainkan sebuah manuver strategis yang berakar pada doktrin proteksionisme. Tujuannya jelas, yaitu untuk membentengi industri tekstil nasional yang selama bertahun-tahun berada di bawah tekanan hebat akibat serbuan masif pakaian bekas ilegal, yang tidak hanya menggerus pasar domestik tetapi juga merugikan negara dan pelaku usaha lokal.

Langkah proteksionis ini merupakan reaksi logis terhadap serangkaian dampak negatif yang ditimbulkan oleh perdagangan pakaian bekas ilegal. Secara ekonomi, kerugian yang ditimbulkan sangat signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI)¹ menunjukkan bahwa impor pakaian bekas ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 320 ribu ton per tahun, menyebabkan kerugian negara hingga Rp19 triliun akibat hilangnya potensi penerimaan pajak dan terganggunya industri tekstil dalam negeri (Muiz et al., 2023). Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada penurunan daya saing produk tekstil lokal dan

¹ APSyFI atau Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia dibentuk untuk menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi industri serat dan benang filamen di Indonesia

meningkatnya risiko pengangguran di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Selain kerugian ekonomi, pakaian bekas impor ilegal juga menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Studi laboratorium di Indonesia menemukan bahwa pakaian bekas tersebut mengandung berbagai mikroorganisme berbahaya seperti bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, jamur, dan virus HPV yang dapat menimbulkan penyakit kulit dan infeksi lainnya (Moammar Khadafi et al., 2024). Situasi ini makin buruk karena kurangnya pengawasan dan prosedur sanitasi pada pakaian bekas ilegal yang masuk, yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Dari sudut pandang lingkungan, Indonesia kerap menjadi tujuan pembuangan limbah tekstil dari negara-negara maju. Akumulasi sampah pakaian bekas ini memperparah beban pengelolaan limbah tekstil yang sudah rumit dan berakibat pada kerusakan ekosistem, baik di darat maupun laut (Rizki, 2025). Oleh karena itu, kebijakan pengendalian impor tak cukup hanya dengan pelarangan, tapi harus dilengkapi dengan pengelolaan limbah berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kebijakan larangan impor ini secara konseptual mencerminkan penerapan gagasan proteksionisme yang dipopulerkan oleh Friedrich List. List, berargumen bahwa negara-negara berkembang perlu menerapkan pembatasan perdagangan untuk melindungi "industri bayi" (*infant industry*) mereka (List, 2022). Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang tumbuh kembang yang kondusif agar industri dalam negeri mampu mencapai skala ekonomi dan daya saing yang setara sebelum dilepas ke arena pasar global yang kompetitif. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia berupaya membentengi industri tekstil nasional dari gempuran barang ilegal yang tidak hanya merusak struktur harga pasar tetapi juga mencederai supremasi hukum dan tata niaga yang adil.

Meskipun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku industri dalam bentuk dukungan moral dan kebijakan (Aliya Azzahra Bachri et al., 2024a), pelaksanaan larangan impor pakaian bekas menghadapi berbagai tantangan signifikan. Praktik penyelundupan melalui jalur tak resmi seperti pelabuhan tikus, lemahnya pengawasan di lapangan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi kendala utama dalam menegakkan kebijakan ini (Safitri & Bakhtiar, 2024). Selain itu, perkembangan teknologi digital

juga mempermudah transaksional pakaian bekas ilegal melalui platform daring, sehingga memerlukan sistem pemantauan yang lebih canggih dan inovatif berbasis big data dan monitoring elektronik (Ise Tumangger, 2023).

Dari sisi permintaan, minat masyarakat terhadap pakaian bekas atau yang populer dengan istilah *thrifting* tetap sangat tinggi. Faktor harga yang terjangkau, keunikan model yang tidak pasaran, dan persepsi kualitas yang lebih baik dari merek-merek luar negeri menjadi daya tarik utama. Fenomena sosial-budaya ini menjadi tantangan fundamental bagi industri tekstil lokal (Febrianti, 2022). Untuk dapat bersaing, produsen dalam negeri tidak hanya membutuhkan proteksi dari negara, tetapi juga harus mampu berinovasi dalam desain, meningkatkan kualitas, dan menawarkan harga yang kompetitif.

Dengan latar belakang ini, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap persistensi praktik perdagangan ilegal pakaian bekas di tengah kebijakan larangan impor. Lebih dari sekadar mengukur efektivitas kebijakan, penelitian ini akan membongkar struktur dan mekanisme yang memungkinkan perdagangan ilegal ini terus berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Masih Berlangsung Meskipun Sudah Ada Kebijakan Larangan Impor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik perdagangan pakaian bekas masih terus berlangsung di Indonesia meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan impor, serta mengkaji penerapan konsep proteksionisme yang belum berjalan maksimal akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap produk dari negara asing.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kesimpulan ilmiah dari topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai bentuk kontribusi secara keilmuan.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam bidang hubungan internasional dan studi perdagangan, khususnya terkait dengan praktik perdagangan ilegal dan kebijakan perdagangan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami dinamika perdagangan ilegal pakaian bekas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada isu perdagangan internasional, kebijakan ekonomi, dan perlindungan industri dalam negeri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah dan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta aparat penegak hukum dalam menangani praktik perdagangan ilegal pakaian bekas. Temuan penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengawasi dan menekan perdagangan ilegal sekaligus mendukung pengembangan industri tekstil dalam negeri agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi publik terkait Praktik Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas di Tengah Larangan Impor Melalui Konsep Proteksionisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan memulai penelitian dengan topik terkait upaya dalam negeri dan luar negeri Indonesia, termasuk implementasi kebijakan, kerja sama bilateral, dan diplomasi perdagangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam sebuah studi akademik karena memberikan gambaran tentang hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang diangkat. Dalam konteks penelitian mengenai praktik perdagangan ilegal pakaian bekas di tengah kebijakan larangan impor melalui konsep proteksionisme, beberapa studi sebelumnya telah membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan ilegal, kebijakan proteksi perdagangan, serta dampak sosial ekonomi yang muncul.

Penelitian terdahulu pertama adalah jurnal ilmiah karya Nabila Syarifa dengan fokus penelitian berupa upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015-2020. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep kerja sama internasional dan diplomasi perdagangan untuk menjelaskan upaya luar negeri Indonesia dalam mencegah impor ilegal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas masih terjadi karena upaya dalam negeri dan luar negeri belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran pelaksana, rumitnya tata kerja antar pelaksana, serta ketidaksamaan kepentingan nasional antara Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama patroli perbatasan. Namun, diplomasi perdagangan Indonesia di WTO terkait peraturan tersebut dinilai cukup efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi (Syarifita et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang kedua adalah jurnal ilmiah karya Muhammad Ahlul Irfan dengan fokus penelitian berupa peran kantor pengawasan dan pelayanan tipe Madya Pabean C Nunukan terhadap impor pakaian bekas. Penelitian ini mengkaji peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan dalam mengawasi dan menindak penyelundupan impor pakaian bekas ilegal. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana kantor pabean tersebut menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dari barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Penelitian menyoroti pentingnya peran bea cukai sebagai penjaga pintu gerbang negara serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi impor. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun terdapat pengawasan, penyelundupan pakaian bekas masih terjadi karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal (Irfan, 2024).

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah jurnal ilmiah karya Aliya Azzahra Bachri dengan fokus penilitan berupa dampak kebikajakan larangan impor pakaian bekas terhadap industry tekstil lokal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini meningkatkan permintaan produk tekstil lokal sebesar 7% pada 2022, peningkatan tersebut tidak berkelanjutan karena produsen lokal menghadapi masalah seperti biaya bahan baku yang tinggi, desain kurang inovatif, dan keterbatasan teknologi produksi. Selain itu, budaya *thrifting* yang berkembang melalui platform digital tetap menjadi tantangan besar bagi industri tekstil lokal. Kebijakan larangan impor ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga mendorong industri tekstil untuk lebih inovatif dan memperbaiki strategi pemasaran. Penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan konsumen untuk menciptakan ekosistem industri tekstil yang berkelanjutan (Aliya Azzahra Bachri et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang keempat adalah jurnal ilmiah karya Nadira Maulina, Evamona Sinuraya, dan Purwaningsih dengan fokus penelitian berupa

dampak dan tantangan hukum impor pakaian bekas di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi dampak impor pakaian bekas dari aspek ekonomi, kesehatan, dan hukum, serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Implikasi kebijakan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kesehatan akibat pakaian bekas yang terkontaminasi dan dukungan terhadap industri tekstil lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, ketidakkonsistenan regulasi, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pengawasan ketat, edukasi masyarakat, insentif bagi UMKM tekstil, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum yang tegas agar kebijakan larangan impor dapat efektif melindungi industri tekstil dalam negeri (Soga et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang kelima adalah jurnal ilmiah karya Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu dengan fokus penelitian berupa dampak impor pakaian bekas terhadap kestabilan industri tekstil dan produksi tekstil di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dampak impor pakaian bekas terhadap industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia di tengah kebijakan larangan impor pakaian bekas. Meskipun pemerintah telah menerapkan regulasi ketat, praktik perdagangan ilegal pakaian bekas tetap marak dan semakin sulit dikendalikan. Permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas yang lebih murah dan beragam menyebabkan pasar pakaian bekas terus berkembang, sehingga produk tekstil lokal menghadapi persaingan yang tidak sehat. Akibatnya, banyak pelaku industri tekstil dalam negeri mengalami penurunan produksi, pendapatan, dan daya saing. Penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan ilegal pakaian bekas bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan industri tekstil nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan daya saing produk tekstil lokal agar mampu bertahan di pasar domestik dan internasional (Muiz et al., 2023).

Kelima penelitian tersebut secara umum menegaskan bahwa meskipun kebijakan larangan impor pakaian bekas sudah diterapkan, praktik perdagangan

ilegal masih marak dan menjadi ancaman serius bagi industri tekstil lokal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas jaringan perdagangan ilegal, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Dari sisi industri, meskipun ada peningkatan permintaan produk tekstil lokal, tantangan seperti biaya produksi tinggi, kurangnya inovasi, dan budaya thrifting yang semakin berkembang melalui platform digital tetap menghambat pertumbuhan industri. Selain itu, aspek hukum dan kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Nabila Syarifa	Muhammad Ahlul Irfan	Aliya Azzahra Bachri	Nadira Maulina, Evamona Sinuraya, dan Purwaningsih	Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu
Hasil Penelitian	1. Fokus lebih pada aspek implementasi kebijakan dan diplomasi perdagangan, kurang mendalami dampak langsung terhadap pelaku industri tekstil lokal.	1. Terbatas pada studi kasus di satu wilayah (Nunukan), sehingga kurang menggambarkan gambaran nasional.	1. Fokus pada dampak kebijakan dan inovasi industri, namun belum mengkaji secara mendalam praktik perdagangan ilegal yang berlangsung.	1. Lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan kesehatan, kurang membahas secara rinci dampak ekonomi terhadap industri tekstil.	1. Meskipun menyoroti ancaman perdagangan ilegal, penelitian ini kurang mengupas peran pelaku industri dan respons kebijakan pemerintah secara komprehensif.
Hasil Penelitian	2. Kurang menyoroti aspek ekonomi mikro dan respon pelaku industri terhadap perdagangan ilegal.	2. Lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan dan penindakan, kurang membahas implikasi ekonomi dan sosial.	2. Kurang mengaitkan secara langsung antara perdagangan ilegal pakaian bekas dengan daya saing industri tekstil.	2. Kurang mengkaji strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan perdagangan ilegal.	2. Kurang mengintegrasikan analisis tentang tren perilaku konsumen dan pengaruh platform digital dalam perdagangan pakaian bekas.

Sumber: Diolah oleh penulis

Skripsi ini memiliki keunikan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Keunikan utama penelitian ini terletak pada pendekatan analisisnya yang menggunakan Konsep Proteksionisme Friedrich List

secara komprehensif sebagai pisau bedah utama, tidak hanya sebagai landasan konsep semata (List, 2022).

Jika penelitian sebelumnya cenderung hanya melihat dampak kebijakan atau hambatan teknis implementasi di lapangan secara terpisah, penelitian ini berupaya mengevaluasi relevansi dan efektivitas doktrin proteksionisme klasik itu sendiri ketika dihadapkan pada realitas perdagangan ilegal yang masif. Penelitian ini mengevaluasi relevansi argumen *infant industry* (industri bayi) dan *national interest* (kepentingan nasional) gagasan List dalam konteks industri tekstil Indonesia saat ini.

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bahwa kebijakan larangan impor gagal, tetapi berupaya membongkar *mengapa* instrumen proteksi negara tersebut tidak berdaya melindungi pasar domestik. Analisis difokuskan pada ketidaksesuaian antara instrumen kebijakan protektif yang bersifat kaku dengan dinamika pasar (permintaan konsumen dan rantai pasok) yang terus mencari celah. Dengan demikian, skripsi ini menawarkan kontribusi teoretis untuk memahami batasan-batasan penerapan proteksionisme dalam melindungi industri lokal tanpa dibarengi dengan penguatan struktur industri dan penanganan sisi permintaan yang tepat.

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual adalah fondasi krusial dalam penelitian yang mengkaji konsep atau ide utama. Berbeda dengan landasan teoritis yang bersandar pada teori yang sudah mapan, landasan konseptual bertugas memetakan dan mengaitkan konsep-konsep kunci untuk membangun kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, landasan konseptual membantu menciptakan pemahaman sistematis tentang perdagangan ilegal pakaian bekas, kebijakan proteksi perdagangan, dan dinamika industri tekstil. Dengan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama seperti perdagangan ilegal dan proteksi, landasan ini memandu peneliti dalam merumuskan masalah, mengembangkan pertanyaan penelitian, dan menentukan arah analisis. Lebih dari sekadar deskripsi, landasan konseptual juga menguraikan keterkaitan

antar konsep, memastikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena dan mempermudah operasionalisasi variabel.

2.2.1 Konsep Proteksionisme

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi atau mengatur impor barang dari luar negeri. Friedrich List (1841), seorang tokoh penting dalam konsep proteksionisme, menolak pandangan pasar bebas absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith dan menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap berkembang atau disebut *infant industry*. List menyatakan bahwa negara harus melakukan intervensi ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya dengan melindungi sektor-sektor strategis dari persaingan luar yang tidak sehat (List, 2022).

Tiga gagasan utama dalam konsep proteksionisme menurut List adalah:

1. *Infant Industry*: Industri yang baru berkembang perlu perlindungan sementara agar dapat tumbuh dan bersaing secara global.
2. *Force Capital Investment*: Negara harus mendorong investasi modal yang kuat untuk memperkuat industri domestik.
3. *National Interest*: Kebijakan proteksionis harus didasarkan pada kepentingan nasional untuk memastikan kemakmuran dan keamanan ekonomi negara.

Berkaitan dengan pelarangan impor pakaian bekas, kebijakan ini merupakan wujud proteksionisme yang dimaksudkan untuk menjaga industri tekstil nasional dari persaingan yang tidak adil akibat membanjirnya pakaian bekas ilegal. Kondisi ini berpotensi melemahkan daya saing produk lokal dan mengancam kelangsungan usaha UMKM di sektor tekstil. Kebijakan ini juga menjadi respons atas ketidakadilan dalam perdagangan internasional, di mana negara-negara

berkembang kerap kali kesulitan menghadapi serbuan produk impor murah yang tidak memenuhi standar kualitas dan regulasi yang berlaku.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perdagangan pakaian bekas di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan larangan impor pakaian bekas. Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diatur oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari persaingan tidak sehat akibat masuknya pakaian bekas ilegal yang dapat menurunkan permintaan produk lokal. Kebijakan ini merupakan bentuk proteksionisme ekonomi yang didasarkan pada konsep proteksionisme Friedrich List, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri domestik agar dapat berkembang dan bersaing di pasar global.

Kerangka pemikiran penelitian ini dilandasi oleh sebuah logika sederhana mengenai ketidaksesuaian antara peraturan negara yang bersifat tetap dengan kondisi di lapangan yang selalu menemukan cara-cara baru untuk berkembang. Alur ini bergerak dari kebijakan proteksionis sebagai titik awal, menuju munculnya praktik perdagangan ilegal sebagai konsekuensi, dan diakhiri dengan analisis efektivitas kebijakan tersebut dalam menghadapi ancaman yang sesungguhnya.


Pemerintah Indonesia, dalam upayanya melindungi industri tekstil nasional, mengimplementasikan kebijakan larangan impor pakaian bekas (Permendag No. 40/2022). Kebijakan ini adalah bentuk nyata dari Konsep Proteksionisme yang digagas oleh Friedrich List. Logikanya bersifat negara-sentris: negara menggunakan instrumen kekuasaannya (larangan impor) untuk menciptakan "ruang aman" bagi industri dalam negeri (*infant industry*) agar dapat tumbuh kuat dan berdaya saing. Asumsi dasarnya adalah bahwa ancaman datang dari produk asing yang masuk melalui jalur perdagangan formal dan dapat dibendung di perbatasan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan permintaan domestik dari produk impor ilegal ke produk tekstil lokal, sehingga merangsang pertumbuhan industri nasional.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun untuk menganalisis efektivitas kebijakan larangan impor pakaian bekas dalam melindungi industri tekstil nasional. Alur pemikiran bermula dari penerapan regulasi pemerintah (Permendag No. 40 Tahun 2022) yang melarang impor pakaian bekas. Kebijakan ini merupakan manifestasi konkret dari Konsep Proteksionisme yang digagas oleh Friedrich List. Dalam perspektif List, negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi pasar guna melindungi "industri bayi" (*infant industry*) agar mampu tumbuh dan mencapai kematangan tanpa dihancurkan oleh persaingan asing yang tidak setara. Asumsi dasar dari kebijakan ini adalah bahwa dengan menutup keran impor (larangan), permintaan domestik akan beralih ke produk lokal, sehingga industri dalam negeri memiliki ruang untuk berkembang.

Namun, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Meskipun regulasi proteksionis telah diberlakukan secara ketat di atas kertas, praktik perdagangan pakaian bekas ilegal tetap berlangsung secara masif dan persisten. Fenomena ini menciptakan distorsi pasar yang merusak struktur harga dan daya saing industri lokal, yang justru bertentangan dengan tujuan perlindungan itu sendiri.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini tidak hanya melihat kebijakan sebagai aturan hukum, tetapi mengevaluasi implementasinya. Analisis difokuskan pada ketidaksesuaian antara instrumen proteksi negara (larangan impor) dengan dinamika pasar yang terus mencari celah (permintaan konsumen yang tinggi dan rantai pasok ilegal). Penelitian ini akan menguji apakah argumen *National Interest* dan perlindungan *Infant Industry* yang menjadi landasan kebijakan tersebut masih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan perdagangan ilegal saat ini, atau justru mengalami kegagalan fungsi akibat lemahnya penegakan kedaulatan ekonomi di perbatasan.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.

Sumber: Diolah penulis untuk kepentingan penelitian

Penjelasan Singkat

Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur logika penelitian yang dimulai dari permasalahan utama, yaitu ancaman terhadap kelangsungan industri tekstil nasional akibat membanjirnya pakaian bekas impor. Sebagai respons, pemerintah menerapkan Kebijakan Larangan Impor (Permendag No. 40/2022). Dalam penelitian ini, kebijakan tersebut dianalisis menggunakan Konsep Proteksionisme Friedrich List. Namun, kebijakan yang berlandaskan konsep ini dihadapkan pada Realitas Lapangan yang kontradiktif, di mana perdagangan ilegal tetap marak terjadi karena adanya celah pengawasan dan tingginya permintaan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam, khususnya terkait praktik perdagangan ilegal pakaian bekas di tengah kebijakan larangan impor melalui konsep proteksionisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk mengerti suatu fenomena dari sudut pandang para pelaku, konsumen, dan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan mengandalkan deskripsi kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan tidak menggunakan angka atau statistik sebagai data utama.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Meleong, 1989). Penelitian ini berfokus pada fenomena sosial, memberikan ruang pada perasaan dan persepsi partisipan, serta berupaya memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal, faktor pendorong, serta dampaknya terhadap industri tekstil nasional dan masyarakat luas.

Pemilihan sumber data dalam penelitian kualitatif ini bersifat *purposive*, yang menekankan pada relevansi data dengan pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik perdagangan ilegal pakaian bekas serta dinamika yang berlangsung di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik perdagangan ilegal pakaian bekas yang berlangsung di Indonesia dan negara mana saja pengirim bal-balan *thrifting*, khususnya dalam konteks kebijakan larangan impor yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Fokus utama diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana aktivitas jual beli pakaian bekas yang tidak sesuai dengan regulasi tersebut tetap terjadi dan berkembang di pasar, meskipun terdapat pembatasan resmi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap berbagai aspek yang melingkupi fenomena tersebut agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh.

Penelitian ini menelaah mekanisme operasional perdagangan ilegal pakaian bekas, mulai dari proses masuknya barang ke wilayah Indonesia, jalur distribusi yang digunakan, hingga pola pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha (Rakhmadi & Junaidi, 2022). Aspek ini penting untuk diketahui guna memahami bagaimana barang-barang tersebut dapat lolos dari pengawasan bea cukai dan instansi terkait, serta bagaimana jaringan perdagangan tersebut terbentuk dan berfungsi secara efektif di pasar gelap. Selain itu, penelitian juga menggali faktor-faktor yang mendorong keberlangsungan praktik ilegal ini, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kelemahan dalam sistem pengawasan (Rakhmadi, 2024).

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Fokus ini mencakup evaluasi terhadap langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh aparat berwenang, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian perdagangan ilegal (Rakhmadi et al., 2021). Dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menekan peredaran pakaian bekas impor secara ilegal, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan dari regulasi yang ada serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dampak dari perdagangan ilegal pakaian bekas terhadap industri tekstil domestik. Dalam hal ini, fokus diarahkan

pada konsekuensi ekonomi yang dialami oleh pelaku industri tekstil lokal, termasuk penurunan volume produksi, berkurangnya pangsa pasar, serta potensi hilangnya lapangan pekerjaan akibat persaingan tidak sehat dengan produk pakaian bekas impor. Penelitian juga meneliti bagaimana keberadaan pakaian bekas ilegal ini mempengaruhi daya saing produk tekstil nasional di pasar domestik dan internasional. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada keberlangsungan industri tekstil sebagai sumber penghidupan (Rakhmadi et al., 2023).

Penelitian menyentuh aspek sosial dan kesehatan yang timbul akibat peredaran pakaian bekas ilegal. Pakaian bekas yang beredar di pasar gelap sering kali tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Fokus ini juga mengkaji bagaimana masyarakat merespons keberadaan produk tersebut, baik dari segi preferensi konsumsi maupun kesadaran terhadap risiko yang mungkin muncul. Selain itu, penelitian berupaya memahami dampak sosial yang lebih luas, seperti perubahan pola konsumsi masyarakat dan implikasi terhadap nilai-nilai budaya lokal terkait pakaian dan gaya hidup.

Penelitian ini menyoroti upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan lain dalam menanggulangi perdagangan ilegal pakaian bekas. (Rakhmadi, 2025). Selain itu, penelitian juga mengevaluasi peran serta masyarakat dan pelaku industri tekstil dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi antar berbagai pihak dapat memperkuat pengendalian perdagangan ilegal serta mendorong pertumbuhan industri tekstil nasional yang berkelanjutan (Rakhmadi, 2025).

Dengan penajaman pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fenomena perdagangan ilegal pakaian bekas di Indonesia (Rakhmadi, 2026). Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan yang ada, sekaligus mendukung pengembangan industri tekstil nasional yang kompetitif dan mampu bersaing di

pasar global. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri mengenai dinamika pasar pakaian bekas serta implikasi sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

3.3 Tingkat Analisis

Penelitian ini menganalisis praktik perdagangan ilegal pakaian bekas yang terus berlangsung meskipun kebijakan larangan impor telah diterapkan sebagai bagian dari konsep proteksionisme, dengan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek yang saling terkait sehingga membentuk gambaran menyeluruh terhadap fenomena tersebut. Aspek ekonomi dianalisis untuk mengukur dampak perdagangan ilegal terhadap industri tekstil nasional, terutama mengenai kerugian yang dialami pelaku usaha lokal dan potensi penerimaan negara yang hilang akibat maraknya produk impor ilegal, sekaligus mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kondisi pasar tenaga kerja di sektor tekstil yang menyerap banyak tenaga kerja domestik.

Pada sisi hukum, penelitian ini mengevaluasi efektivitas operasional kebijakan larangan impor yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dengan memperhatikan implementasi regulasi, hambatan dalam penegakan hukum, serta sanksi yang berlaku yang menjadi bagian penting dalam upaya membendung perdagangan ilegal, juga mengkaji kesesuaian regulasi nasional dengan aturan internasional terkait perlindungan industri dalam menghadapi persaingan pasar. Selanjutnya, aspek sosial budaya dikaji untuk memahami pola perilaku konsumen yang terus memilih pakaian bekas meskipun aturan larangan impor berlaku, meliputi faktor harga, nilai estetika, dan tingkat kesadaran hukum yang mempengaruhi keputusan pembelian dan tetap bertahan sebagai bagian dari budaya konsumsi masyarakat. Selain itu, aspek teknologi dan inovasi pengawasan turut dianalisis, terutama dalam konteks perkembangan platform digital yang memainkan peran dalam distribusi dan transaksi pakaian bekas ilegal, di mana penerapan teknologi big data dan sistem monitoring elektronik

diidentifikasi sebagai metode yang dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan kebijakan proteksionisme secara lebih efektif dan responsif. Analisis pada tingkat ini tidak hanya melihat praktik perdagangan ilegal sebagai fenomena tunggal, melainkan juga menilai interaksi kompleks antara kebijakan proteksi, dinamika pasar, perilaku pelaku dan konsumen, serta pemanfaatan teknologi, sehingga hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas kebijakan larangan impor dalam konteks proteksionisme Friedrich List yang menjadi kerangka konseptual utama penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer: Wawancara mendalam dengan informan, terdiri dari pedagang pakaian bekas, pengusaha tekstil Indonesia, dan konsumen. Observasi lapangan dilakukan di pasar tradisional dan sentra penjualan pakaian bekas di Lampung dan Yogyakarta.
2. Data Sekunder: Dokumen kebijakan (Peraturan Menteri Perdagangan No. 40/2022), laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kinerja industri tekstil (BPS, 2023), laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, jurnal, artikel ilmiah, laporan terkait perdagangan ilegal pakaian bekas, dan dari pihak Bea Cukai, serta artikel media nasional (Kompas, Tempo) yang mengulas kasus penyelundupan pakaian bekas.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kebijakan, laporan industri, dan pemberitaan media. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dari narasi informan dan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan teori ekonomi informal (Conroy, 2012) dan kebijakan perdagangan (Bhagwati, 1990).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua metode utama, yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel, serta berita dari situs internet yang membahas mengenai perdagangan ilegal pakaian bekas, kebijakan larangan impor, serta dampaknya terhadap industri tekstil di Indonesia. Studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori, konsep-konsep penting, serta data pendukung yang dapat memperkuat analisis dalam penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi dan arsip yang terkait dengan topik penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, laporan dari instansi pemerintah (misalnya Kementerian Perdagangan, Bea Cukai), data statistik impor dari Badan Pusat Statistik, serta dokumen kebijakan dan kerjasama internasional yang relevan. Studi dokumentasi ini membantu peneliti memahami konteks kebijakan dan regulasi yang berlaku serta memberikan gambaran empiris terkait praktik perdagangan ilegal pakaian bekas di Indonesia.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Penjual toko *thrift*, konsumen pakaian bekas dan vendor tekstil lokal. Dengan melakukan wawancara ini peneliti akan mendapatkan data yang berkaitan langsung dalam mekanisme perdagangan ilegal pakaian bekas.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 200 C.E.) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses ini dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan rumusan masalah dibuang, sedangkan data penting diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti praktik perdagangan ilegal pakaian bekas, kebijakan larangan impor, dan dampaknya terhadap industri tekstil Indonesia. Reduksi data bertujuan agar analisis menjadi lebih terarah dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan dinamika yang muncul dari data. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data membantu menggambarkan secara jelas bagaimana praktik perdagangan ilegal berlangsung di tengah kebijakan larangan impor serta implikasinya terhadap industri tekstil.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data dan sumber yang ada untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian. Verifikasi ini penting agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik perdagangan pakaian bekas di Indonesia masih terus berlangsung meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan impor. Kebijakan proteksionisme yang dijalankan pemerintah menghadapi kendala besar karena tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme Indonesia tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga meskipun ada larangan, perdagangan pakaian bekas ini masih tetap berjalan di dalam negeri.

Praktik perdagangan pakaian bekas tetap marak karena tingginya permintaan dari masyarakat Indonesia. Pilihan konsumen untuk tetap membeli produk dari negara asing ini digerakkan oleh pertimbangan ekonomi yang sangat rasional. Masyarakat secara langsung menilai bahwa pakaian bekas impor menawarkan kualitas bahan yang lebih baik dan merek internasional yang terkenal dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk tekstil buatan lokal. Selama produk dalam negeri belum mampu menyaingi perbandingan harga dan kualitas tersebut, tingginya minat masyarakat akan terus menjadi alasan utama mengapa praktik perdagangan pasar pakaian bekas tetap hidup.

Selain dari sisi permintaan masyarakat, para pelaku usaha pakaian bekas juga terus beradaptasi. Mereka membangun jaringan penjualan yang luas dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk pemasaran. Cara berjualan secara daring ini membuat pasar pakaian bekas semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan konsumen, sehingga aturan larangan dari negara menjadi

semakin sulit untuk membendung masuknya barang-barang tersebut ke tangan pembeli.

Keberlangsungan perdagangan ini secara jelas mencerminkan bahwa kebijakan larangan impor yang berlandaskan konsep proteksionisme belum berjalan maksimal. Tujuan utama pemerintah, yakni melindungi industri tekstil dalam negeri, pada akhirnya tidak tercapai. Alih-alih mendapatkan perlindungan pasar, produsen lokal justru semakin terpuruk karena dipaksa menghadapi ketimpangan harga yang ekstrem dan persaingan tidak sehat melawan barang dari luar negeri. Upaya perlindungan negara ternyata belum mampu melawan daya tarik pasar global, karena aturan proteksi tersebut pada akhirnya kalah oleh kuatnya keinginan warga negara Indonesia sendiri yang lebih memilih produk asing dibandingkan buatan dalam negeri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat saran yang dapat diberikan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika perdagangan internasional. Diharapkan kedepannya bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi fenomena perdagangan ilegal pakaian bekas ini secara lebih mendalam, misalnya bisa melakukan penelitian melalui analisis kuantitatif mengenai dampak ekonomi, studi etnografi jaringan penyelundupan, ataupun studi komparatif kebijakan antarnegara. Akan sangat menarik jika fenomena ini dianalisis menggunakan perspektif teoretis Hubungan Internasional yang berbeda, sehingga berpotensi menghasilkan pemahaman baru yang menarik. Adapun saran bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada topik serupa adalah melakukan penelitian lanjutan untuk memperkaya ranah kajian Hubungan Internasional mengenai interaksi kompleks antara kebijakan proteksionisme dan realitas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2025). Keunggulan dan tantangan produk tekstil Indonesia dalam persaingan dengan Tiongkok. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(4), 580–589. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v9i4.34648>
- Adiyani, L. K., & Khusyairi, J. A. (2025). *Consumption practices of thrifting: Cultural materialism analysis of consumer perspectives*. 20(1).
- Al Adawiyah Dnd, P. R., Hafidzi, A., & M. Hanafiah. (2023). Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 832–840. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.220>
- Aliya Azzahra Bachri, Delviana Pasaribu, Zaskya Nailalhusna, & Rinandita Wikansari. (2024a). Dampak Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Industri Tekstil Lokal di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 711–721. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.730>
- Aliya Azzahra Bachri, Delviana Pasaribu, Zaskya Nailalhusna, & Rinandita Wikansari. (2024b). Dampak Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Industri Tekstil Lokal di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 711–721. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.730>
- Annisa, A., Ariani, N., Martin, R., Jordan, S., & Bumi, H. (2024). *Penyelundupan Pakaian Bekas Import Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi*. 8.
- antaranews.com. (2023, March 28). *Dirjen Bea Cukai: Pakaian bekas berasal dari Singapura hingga Vietnam*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3460899/dirjen-bea-cukai-pakaian-bekas-berasal-dari-singapura-hingga-vietnam>
- antaranews.com. (2024, January 4). *Kemendag musnahkan pakaian bekas senilai Rp174,8 miliar sepanjang 2023*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3900168/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-senilai-rp1748-miliar-sepanjang-2023>
- antaranews.com. (2025, August 19). *Mendag: Pakaian bekas impor rusak industri tekstil dalam negeri*. Antara News.

<https://www.antaranews.com/berita/5049833/mendag-pakaian-bekas-impor-rusak-industri-tekstil-dalam-negeri>

- Anwar, A. (n.d.). *SUSTAINABLE FASHION: FENOMENA THRIFTING DAN PERAN SUBSEKTOR FASHION TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*.
- Ardiansyah, A. (2023). RELEVANSI MAQĀSĪD SYARĪAH TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(2), 55–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12014>
- Ardrarani, G. A., & Rachmawati, L. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Thrifting. *Independent: Journal of Economics*, 3(1), 42–52. <https://doi.org/10.26740/independent.v3i1.55176>
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Army, P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur): Law Enforcement Regarding Prohibiting The Imported Second-Hand Clothing Business (Thrifthing) (Case Study In The Trade Department East Lombok Regency). *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.232>
- Asih, Y. P. (2022). Strategi Bisnis Thrifthing / Lelong Di Masa Pandemi. *J-MD: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 67–75. <https://doi.org/10.24260/j-md.v3i1.840>
- Aulia, S. Z., Putri, R. M., Apriyanti, S., & Firdaus, F. (2025). *Legalitas Bisnis Thrifthing Online di Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Merek dan Kebijakan Impor Barang Bekas*. 4.
- Bhagwati, J. (1990). *Protectionism*. MIT press.
- Budiyanti, E. (n.d.). *DAMPAK NEGATIF IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PEREKONOMIAN*.
- Conroy, J. D. (2012). Intimations of Keith Hart's 'Informal Economy'—In the Work of Henry Mayhew, P T Bauer and Richard Salisbury. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2031291>
- Daniela Marito Br Tambunan, Dini Manurung, & Sri Handayani. (2025). Analisis Ekonomi-Hukum Terhadap Larangan Impor Barang Bekas (Thrifthing) dan Dampaknya Terhadap UMKM. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 573–579. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.967>

- Eka Putri, N. A., & Wati, R. K. (2024). Enforcement Law Enforcement of Thrifting Practices in Purwokerto. *Jurnal Justiciabelen*, 7(2), 12. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v7i2.8850>
- Elias, S., Hedge, S., Yadav, P., Jain, P., Jain, P., & Singhvi, P. (2023). Impact of Thrifting on Fashion, Teenagers and the Environment. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(4), 2886–2894. <https://doi.org/10.55248/gengpi.2023.4.4.35841>
- Farantika, P. K., Isnaeni, D., & Ayu, I. K. (2024). *LEGALITAS TERHADAP BISNIS THRIFT SHOP DAN PRELOVED DI INDONESIA*. 30.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023a). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023b). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Febrianti, D. (n.d.). *JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA*.
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>
- Haris, A., Sholeh, M., Muflikhah, L., & Yudistira, N. (2025). Peningkatan Akurasi Prediksi Harga Barang Impor Menggunakan XGBoost dan Particle Swarm Optimization. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 12(2), 351–358. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2025129419>
- Hidayatullah, F., Allo, K. P., Nasrullah, N., Rahman, R. A., Mulawarman, M., Muhtar, S. M., & Majidah, M. (2024). FASHION AS A CULTURE STUDIES: REPRESENTASI BUDAYA THRIFTING SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 50. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v9i1.4958>
- Industri Serat & Benang Tuding Ada Mafia Kuota Impor Tekstil—Sektor Riil—Page 2*. (n.d.). Retrieved December 18, 2025, from <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/81155/industri-serat-benang-tuding-ada-mafia-kuota-impor-tekstil/2>
- Irfan, M. A. (2024). Community Protector: Peran Kantor Pengawasan dan

- Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan Terhadap Penyelundupan Impor Pakaian Bekas. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.30742/economie.v6i2.3939>
- Ise Tumangger, A. (2023). Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 3076–3087. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>
- Islamiati, W. (2023a, March 15). *Apsyfi: Impor Ilegal Pakaian Bekas Geser Pasar Lokal hingga 432 Ribu Ton Tahun 2022*. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230315/12/1637393/apsyfi-impor-ilegal-pakaian-bekas-geser-pasar-lokal-hingga-432-ribu-ton-tahun-2022>
- Islamiati, W. (2023b, March 18). *Ada Data Impor Pakaian Bekas Tahun 2022, Begini Komentar BPS*. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230318/12/1638631/ada-data-impor-pakaian-bekas-tahun-2022-begini-komentar-bps>
- Iwan Fathoni, Nurhadi, & Dwi Astutik. (2024). Thrifting Practices Among Young People In Legi Market Jatinom Klaten. *Jurnal Niara*, 17(2), 451–458. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i2.21827>
- Iyer, A., & Perry, P. (2023). “I Thrifted this ‘Fit’”: Indian Millennials’ Experiences of Online Thrifting. In E. L. Ritch, C. Canning, & J. McColl (Eds.), *Pioneering New Perspectives in the Fashion Industry: Disruption, Diversity and Sustainable Innovation* (pp. 195–204). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-345-420231016>
- Khumairoh, W. (2023). Analisis Perilaku Pembelian Konsumtif Mahasiswa Malang terhadap Pakaian Thrifting. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 12(2), 152–163. <https://doi.org/10.18860/lorong.v12i2.6722>
- Kurniawan, D. (2019). Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640>
- List, F. (with O’Beirne, F.). (2022). *†The †national system of political economy* (S. S. Lloyd, Trans.; 1st ed). Imperium Press.
- M Susilo Agung Saputro, Aris Prio Agus Santoso, Nanda Puspitasari Wardoyo, Nurani Sofiyana, & Shahnata Putri Dwi Ramadhani. (2024). Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 278–285. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1675>
- Mansyurin, M. R. & Rani Apriani. (2025). PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERNIAGAAN PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022. *PERAHU*

(PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM, 12(2).
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.1135>

- Meleong, L. J. (1989). *Metologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Melitz, M. J. (2005). When and how should infant industries be protected? *Journal of International Economics*, 66(1), 177–196.
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2004.07.001>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (200 C.E.). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2. ed., [Nachdr.]). Sage.
- Moammar Khadafi, Oti Handayani, & Widya Romasindah Aidy. (2024). Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia: Berkah Atau Musibah. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 321–333.
<https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.136>
- Motz, A. R., Carmo, M., Capuano, C. B., & Ayers, K. E. (2024). Iridium Thrifting and Circularity: Perspective, Progress, and Demonstration from an OEM. *ECS Meeting Abstracts*, MA2024-02(46), 3220–3220.
<https://doi.org/10.1149/MA2024-02463220mtgabs>
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023a). *Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. 1.*
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023b). *Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. 1.*
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1(4), 189–200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>
- Novita Sari Br Siagian, Nazla Annisa Gunawan Sirait, Firli Wardahlia, & Khazanah. (2023). *Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri di Indonesia.*
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.7952262>
- Nugroho, L. S. (2023). Thrifting Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 20–27.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4624>
- Nurdifa, A. R. (2024, November 5). *Industri Tekstil Tumbuh 7,43% Kuartal III/2024 Meski Banyak Pabrik Tutup.* *Bisnis.com.*
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20241105/257/1813503/industri-tekstil-tumbuh-743-kuartal-iii2024-meski-banyak-pabrik-tutup>
- Rahman, B. A., Agustini, & Hasbiyah, D. (2024). Fashion Esensial Trend Thrifting

- Mahasiswa Perguruan Tinggi Bogor dengan Analisis Peirce. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4570–4583. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12704>
- Rakhmadi, R. (2025). Loss Control in Southeast Asia: The Impact of Depopulation in Japan. *Jurnal Terekam Jejak*.
- Rakhmadi, R. (2025). US Interest in Military Intervention in Libya. *Jurnal Terekam Jejak*.
- Rakhmadi, R. (2026). Overcoming National Crisis through Habibie's Leadership. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*.
- Rakhmadi, R. (2024). *PERBANDINGAN DIPLOMASI KOPI INDONESIA DI QATAR, SELANDIA BARU DAN JEPANG PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI*. 10(2).
- Rakhmadi, R., Fadhlillah, N., & Hadiawan, A. (2023). *Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam Mendukung Ekspor Komoditas Potensial Provinsi Lampung Bagi Para Pegiat UMKM Di Bandar Lampung*.
- Rakhmadi, R. & Junaidi. (2022). *Digital Economy Through E-Commerce in Agriculture in Indonesia: Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.012>
- Rakhmadi, R., Kurniadi, A., Lembaga Riset dan Konsultan Sosial CIC, Wibisono, A. A., & Universitas Indonesia. (2021). PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN KEBUTUHAN RAKYATNYA STUDI KASUS STRATEGI KEAMANAN ENERGI TIONGKOK DI KAZAKHSTAN (2000-2014). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v23i1.21>
- Ramadani, I. Q., Syaichoni, A., & Handri, H. (2022). The Influence Of Product, Price, And Promotion On Customer Trust In The Thrifting Business In Tulungagung Outfit. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i2.3054>
- Rangga Timur Aryaputra, Okta Wibowo, T., Juan Stefan, R., Yusiana, R., & Jessica. (2023). The Phenomenon of Thrifting As An Alternative Solution Related to Reducing Environmental Impact on Fast Fashion. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 1511–1526. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i8.5696>
- Ridho Cahyo, L., Lisdiyanto, A., & Machlul Alamin, M. (2025). PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI THRIFTING PADA E-COMMERCE MENGGUNAKAN METODE COLLABORATIVE

- FILTERING. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(3), 4523–4529. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i3.13744>
- Rizki, M. J. (n.d.). *Melihat Dampak Negatif Bisnis Pakaian Impor Bekas*. hukumonline.com. Retrieved April 29, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-negatif-bisnis-pakaian-impor-bekas-lt6418545aa1e4b/>
- Rizky, M. (n.d.). *Pakaian Impor Bekas Ilegal-Tapi Kok Tercatat di BPS? Ini Kata Kemendag*. CNBC Indonesia. Retrieved December 4, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250912113938-4-666436/pakaian-impor-bekas-ilegal-tapi-kok-tercatat-di-bps-ini-kata-kemendag>
- Saffanah, L., Handayani, P. W., & Sunarso, F. P. (2023). Actual purchases on Instagram Live Shopping: The influence of live shopping engagement and information technology affordance. *Asia Pacific Management Review*, 28(2), 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2022.09.002>
- Safitri, N., & Bakhtiar, H. S. (2024). PENGHAPUSAN THRIFTING IMPOR SHOP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 8(1), 42–58. <https://doi.org/10.26418/tlj.v8i1.65000>
- Saifulloh, Moh. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.193>
- Savryaninda, R. H., & Adiprabowo, V. D. (2024). Thrifting Consumer Communication Experience in Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(06), 1307–1317. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i06.1138>
- Sharky, Y. N. (2023). Impact of Import Thrifting in Indonesia: A Case Study on Used Fashion Products. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 437–441. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.516>
- Siti Maysarah & Hendra Ibrahim. (2023). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Melalui Kebijakan Ekspor Impor Dalam Bisnis Internasional. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 62–69. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v3i1.3255>
- Sofa Fatihatun Nayiroh, Nabilla Lutfia, & Syamsul Hidayat. (2024). Analisis Tantangan Dan Potensi Terhadap Produk Pakaian Bekas Impor/ Thrift. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1073>
- Soga, I., Almoravid, W., & Abdussamad, Z. (2024). DAMPAK DAN

TANTANGAN HUKUM IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1027–1039. <https://doi.org/10.62335/40mvfx54>

- Syakir, A. (2024). Analisis Faktor Eksistensi Tren Thrifting Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millenial. *Independent: Journal of Economics*, 4(1), 79–84. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i1.57943>
- Syarifa, N., Hadiawan, A., & Wiranata, I. J. (n.d.). *Upaya Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020*.
- Wijaya, M. W. A. & Dian Andriasari. (2022). Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2581>
- Yanuar Ika Safitri. (2023). Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 6(2), 369–384. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.45605>
- Yesidora, A. D. N., Amelia. (2024, August 7). *Bareskrim Turun Tangan, Sita 1.883 Bal Impor Pakaian Bekas Impor—Nasional Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/66b2fa0abd717/bareskrim-turunan-sita-1883-bal-impor-pakaian-bekas-impor>
- Zahro, Y. N., & Dhona, H. R. (2023). Meaning of Thrifting in the #TukarBaju Campaign in the Zero Waste Indonesia Community. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.30656/lontar.v11i1.5626>